

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan pergaulan masyarakat internasional, kerjasama antar negara dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu telah banyak dipraktikkan. Namun demikian, pelaksanaan kerjasama tersebut tidak selalu berjalan mulus, adakalanya benturan kepentingan dari masing-masing pihak tidak dapat dihindari dan tidak jarang hal itu berujung pada peperangan antar bangsa.¹ Kenyataan bahwa perang selalu menimbulkan kehancuran baik bagi pihak yang menang maupun yang kalah telah menggugah kesadaran masyarakat dunia sehingga memunculkan pemikiran dan harapan akan perdamaian yang kekal dan abadi. Upaya menghindari peperangan diusahakan dengan membentuk suatu lembaga yang merupakan wadah persatuan seluruh bangsa atas dasar kehendak bebas masing-masing negara, untuk bersama-sama menjaga dan menjamin keamanan dan ketertiban bersama.

Perkembangan sejarah hingga saat ini telah menempatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya akan disebut dengan singkatan PBB) sebagai organisasi internasional yang bersifat universal, terbesar dan paling berpengaruh dalam berbagai segi kehidupan masyarakat internasional. Melalui instrumen pokoknya berupa piagam, organisasi ini telah meletakkan kerangka konstitusionalnya dengan tekad anggota-anggotanya untuk menghindari ancaman

¹ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

perang dunia yang telah dua kali terjadi dan menimbulkan bencana yang luar biasa bagi umat manusia supaya tidak terulang kembali.² Sebagai wadah kerja sama antar negara, PBB memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai secara bersama-sama oleh negara-negara anggotanya. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya, PBB memiliki enam organ utama antara lain Sekretariat, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan Mahkamah Internasional.

Salah satu tujuan utama PBB sebagaimana disebutkan dalam Piagam PBB adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu PBB akan melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk mencegah dan menyalakan ancaman-ancaman pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian.³ Sehubungan dengan tujuan PBB ini, sejak awal dilakukannya pembicaraan tentang pendirian PBB, telah dikehendaki agar PBB memiliki organ yang ditugaskan untuk menangani masalah tersebut. Adapun badan utama yang dimaksud tersebut adalah Dewan Keamanan.⁴ Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Piagam PBB, Dewan Keamanan merupakan salah satu organ utama PBB. Sebagai organ yang dibentuk dengan maksud untuk menjalankan tugas dibidang perdamaian dan keamanan

² Sumaryo Suryokusumo, *Organisasi Internasional* (Jakarta : UI-Press, 1987), hlm. 1.

³ Lihat Pasal I piagam PBB.

⁴ Sri Setianingsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, (Jakarta; UI-Press, 2004), hlm. 252.

internasional, Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab primer terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.⁵

Belakangan ini mulai muncul anggapan bahwa PBB tidak lagi efektif dalam menangani sengketa-sengketa internasional maupun situasi-situasi yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Munculnya anggapan seperti ini diantaranya dilatarbelakangi oleh kegagalan PBB khususnya Dewan Keamanan untuk menangani sejumlah sengketa yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁶ Salah satu kasus yang telah berlangsung sejak lama dan belum mampu diselesaikan oleh Dewan Keamanan bahkan semakin membahayakan perdamaian dan keamanan internasional adalah masalah pengembangan nuklir Korea Utara (*the Democratic People's Republic of Korea*).

Isu pengembangan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara mulai mengemuka diawal dekade sembilan puluhan. Pada tahun 1992 Korea Utara menandatangani *Safeguards Agreement* dengan *IAEA* yang diantaranya mengharuskan Korea Utara untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib kepada *IAEA*. Berdasarkan kesepakatan tersebut Korea Utara menyampaikan laporan awal mengenai program nuklirnya. Akan tetapi terdapat sejumlah kecurigaan terkait laporan Korea Utara tersebut. Salah satunya mengenai keterangan Korea Utara bahwa mereka hanya mengekstrasi kurang dari 100 gram plutonium dari fasilitas nuklirnya. *IAEA* kemudian meminta agar diadakan

⁵ Lihat Pasal 24 Piagam PBB.

⁶ Suryokusumo, *Organisasi Internasional*, *op. cit.*, hlm. 128.

pemeriksaan khusus namun ditolak oleh Korea Utara yang kemudian berniat menarik diri dari Traktat Nonproliferasi Persenjataan Nuklir (*Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons*). Keadaan ini kemudian menjadi penanda dimulainya krisis nuklir Korea Utara.

Penyelesaian krisis nuklir Korea Utara telah berlangsung selama lebih dari satu dasawarsa dengan berbagai upaya yang telah ditempuh. Upaya-upaya yang telah ditempuh itu diantaranya adalah kesepakatan Jenewa antara Korea Utara dengan Amerika Serikat, dikeluarkannya sejumlah resolusi oleh Dewan Keamanan PBB, penerapan sanksi ekonomi oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Jepang terhadap Korea Utara, hingga dibentuknya perundingan enam pihak yang melibatkan 6 negara (Amerika Serikat, Korea Utara, Korea Selatan, RRC, Jepang dan Rusia) sebagai kerangka perundingan multilateral dengan tujuan untuk menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara. Seiring berjalannya waktu, masalah pengembangan nuklir Korea Utara ini terus mengalami pasang surut. Beberapa kali pihak Korea Utara menyatakan telah menghentikan program nuklirnya namun kemudian diketahui bahwa program nuklir tersebut terus dikembangkan secara rahasia. Kasus yang paling baru, terjadi belum lama ini, tepatnya pada tanggal 25 Mei 2009 yang lalu Korea Utara melakukan uji coba nuklir bawah tanah. Uji coba tersebut merupakan yang kedua dalam kurun waktu dua setengah tahun terakhir. Percobaan nuklir Korea Utara tersebut tentunya akan membawa wilayah semenanjung Korea memasuki babak baru permusuhan dan ketidakstabilan yang tajam. Apalagi jika Korea Utara kemudian memutuskan membangun gudang

persenjataan nuklir seperti yang dituduhkan Amerika Serikat selama ini, maka kemungkinan terjadinya konfrontasi yang lebih berbahaya di semenanjung Korea akan sulit dihindari. Sudah barang tentu potensi dan ancaman Korea Utara untuk melancarkan serangan ke negara-negara tetangganya layak untuk dijadikan alasan yang kuat bagi masyarakat internasional untuk mengkhawatirkan perdamaian dan keamanan dunia. Sulit dibayangkan bahaya yang akan timbul jika rezim yang berkuasa di Pyongyang memutuskan untuk menjual senjata nuklirnya kepada pihak ketiga mengingat betapa besarnya kekuatan penghancur dari senjata pemusnah massal tersebut. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi masyarakat internasional untuk mencegah penyebaran senjata nuklir agar tidak jatuh ketangan rezim-rezim yang sulit diprediksi perilakunya.

Sehubungan dengan uji coba tersebut, Dewan Keamanan PBB langsung memberikan reaksi keras atas uji coba nuklir Korea Utara tersebut. Tindakan Korea Utara dinilai telah melanggar resolusi-resolusi Dewan Keamanan yang sebelumnya [salah satunya adalah Resolusi 1718 (2006)] dan membahayakan perdamaian dunia. Reaksi keras tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Resolusi 1874 (2009) yang disetujui secara bulat oleh 15 anggota Dewan Keamanan di Jenewa pada tanggal 12 Juni 2009. Secara garis besar resolusi tersebut mengatur sejumlah sanksi, diantaranya larangan pengiriman senjata dari Korea Utara dan melarang negara tersebut untuk mengimpor senjata, juga memberi hak kepada negara-negara anggota PBB untuk memeriksa kargo dari dan menuju Korea Utara guna mewaspadai suplai secara langsung ataupun tidak

langsung senjata berat atau ringan, serta memperketat embargo finansial. Namun demikian, mengingat ini bukanlah resolusi pertama yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan terhadap Korea Utara dan bahwa resolusi-resolusi yang terdahulu telah diabaikan oleh Korea Utara maka patut dipertanyakan, sejauh manakah resolusi tersebut akan berjalan efektif dalam menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah disampaikan di bagian latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni : Bagaimanakah pengaruh resolusi 1874 (2009) terhadap pengembangan nuklir Korea Utara (*the Democratic People's Republic of Korea*)?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan dalam rangka memahami pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009) terhadap pengembangan nuklir Korea Utara.
2. Memenuhi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum organisasi internasional.

- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi masukan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi lembaga-lembaga terkait, seperti Dewan Keamanan, dalam rangka penataan, pengembangan, dan peningkatan kinerja lembaga tersebut.
- c. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan penulis dan pihak-pihak yang membacanya, juga kiranya dapat menjadi bahan yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya orang lain. Sepengetahuan penulis, tulisan yang membahas mengenai permasalahan ini adalah yang pertama kali, namun seandainya sudah ada penulisan dengan topik yang sama sebelumnya, maka penelitian ini dapat sebagai pelengkap.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul *Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009) Terhadap Pengembangan Nuklir Korea Utara* ini penulis memilih konsep-konsep sebagai berikut :

1. Pengaruh adalah, daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.⁷

⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

2. Nuklir adalah, sesuatu yang berhubungan dengan atau menggunakan inti atau energi (tenaga) atom.⁸ Terkait dengan itu, tenaga nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari sumber radiasi pengion. Sedangkan senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya penghancur yang dashyat.⁹
3. Korea Utara adalah, sebuah negara di Asia Timur dengan Pyongyang sebagai ibukotanya. Nama resmi dari negara ini adalah Republik Rakyat Demokratik Korea (*The Democratic People's Republic of Korea*).
4. Pengembangan nuklir Korea Utara adalah, aktifitas program nuklir Korea Utara terkait fasilitas nuklirnya seperti pusat tenaga nuklir dan pembangkit listrik tenaga nuklir Yongbyon dan uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara.
5. Dewan Keamanan PBB adalah, salah satu organ utama PBB yang memiliki tanggung jawab primer untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.¹⁰
6. Resolusi adalah, putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal.¹¹ Resolusi

⁸ *Ibid.*

⁹ www.wikipedia.com, Senjata Nuklir, diakses tanggal 12 september 2009.

¹⁰ Piagam PBB Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 24 ayat (1).

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

1874 (2009) adalah resolusi yang dikeluarkan setelah disepakati oleh Dewan Keamanan PBB dalam rapatnya yang ke-6141 pada tanggal 12 Juni 2009.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan hukum ini, dilakukan penelitian hukum normatif, yakni jenis penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber data

Data-data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yang meliputi :

a. Bahan hukum primer :

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (*Charter of The United Nations*).
- 2) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009).
- 3) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 (2006).
- 4) Statuta IAEA (*Statute of The International Atomic Energy Agency*).
- 5) *Treaty On Non-Proliferation Of Nuclear Weapons*.

b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, tulisan-tulisan dan artikel pada internet, yang membahas tentang hukum internasional dan hukum organisasi internasional.

c. Bahan hukum tersier berupa kamus.

3. Metode pengumpulan data

Data yang dibutuhkan bagi penulisan hukum ini, diperoleh penulis melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mewawancarai narasumber yang berkompeten untuk memberikan pendapat hukum yang bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang menjadi pokok penulisan hukum ini.

4. Narasumber:

Bapak Rolliansyah Soemirat dari Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

5. Metode analisis

Pada penulisan hukum dengan judul *Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009) Terhadap Pengembangan Nuklir Korea Utara* ini dilakukan analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Dalam menarik kesimpulan dari penulisan hukum ini digunakan metode berpikir deduktif. Dalam proses deduktif tersebut, penarikan kesimpulan bertolak dari premis umum berupa norma hukum internasional yang kemudian diterapkan pada keadaan nyata yang menjadi permasalahan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum berjudul *Pengaruh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009) Terhadap Pengembangan Nuklir Korea Utara* ini akan terbagi dalam tiga bagian besar. Bagian pertama adalah Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, narasumber, serta metode analisis. Bagian kedua adalah Bab II, berisi pembahasan atas permasalahan yang menjadi pokok penulisan. Pembahasan tersebut meliputi PBB dan peranannya dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dalam Bab II ini akan dibahas pula mengenai latar belakang dan tujuan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB 1874 (2009) serta pengaruh resolusi tersebut terhadap pengembangan nuklir Korea Utara. Bagian ketiga adalah Bab III, merupakan penutup yang terdiri dari simpulan, dan saran. Bagian akhir penulisan hukum ini terdiri dari daftar pustaka, peraturan-peraturan hukum yang terkait serta lampiran-lampiran yang dipakai dan berkaitan dengan penulisan hukum ini.